



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**ANALISIS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI ALAT UKUR
PENENTUAN TINGKAT BAGI HASIL
(Penelitian pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Kab. Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati



Disusun Oleh:

SA'ADATUL LAELY
NIM. 50530190

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2012 M /1433 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I pada Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Perbankan Islam. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **“ANALISIS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI ALAT UKUR PENENTUAN BAGI HASIL (Penelitian pada KJKS Perambabulan Al-Qamariah Cirebon).”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih mengalami banyak kekurangan, untuk itu penulis mohon kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran demi penyempurnaan skripsi ini. Untuk itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akan tetapi, penulis juga berharap semoga dengan tersusunnya skripsi ini banyak membawa manfaat.

Dengan segenap kemampuan yang ada dan berkat petunjuk, bantuan serta motivasi yang diberikan oleh pihak keluarga maupun dosen pembimbing, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karena itu sebagai rasa syukur dan atas perhatian yang penulis terima, maka dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maksun Mukhtar, MA, selaku Rektor IAIN Syeikh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syeikh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag, selaku Pembantu Dekan I IAIN Syeikh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.Si, selaku Pembantu Dekan II IAIN Syeikh Nurjati Cirebon dan Dosen Pembimbing I.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

5. Ibu Sri Rokhlinasari, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
8. Seluruh Staf Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, bibi dan kakakku yang telah memberikan do'a dan dukungan baik materiil maupun non materiil.
10. Bapak Pandi, terima kasih banyak atas izin yang Bapak berikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di KJKS Perambabulan Al-Qamariah Babadan Cirebon.
11. Seluruh karyawan KJKS Perambabulan Al-Qamariah Babadan Cirebon yang telah membantu dalam proses penelitian.
12. Teman-teman terbaikku Imut, Enul, Ruru, Ipeh, Lina, Iik, Nunk, terima kasih atas do'a dan kebersamaannya.
13. Semua teman-teman MEPI-2 angkatan 2005, terima kasih atas do'a, kebersamaan, dan kegembiraan yang telah kalian berikan.
14. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan, perhatian, dukungan dan kesempatan yang diberikan secara ikhlas kepada penulis akan memperoleh balasan dari Allah SWT. Amin.....

Cirebon, 22 Mei 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

SA'ADATUL LAELY: Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah sebagai Alat Ukur Penentuan Tingkat Bagi hasil (Penelitian pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan-Cirebon)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang keadaan pembiayaan mudharabah pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah, untuk memperoleh data pengukuran tingkat bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah untuk masa sekarang dan yang akan datang dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan penerapannya pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah, dan memperoleh data sejauh mana penerapan atau pelaksanaan dari hasil analisis teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah, sehingga nasabah/ mudharib cukup mampu atau berhasil dalam pengelolaan modalnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa deskriptif, yaitu mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang selanjutnya dideskripsikan dan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif, dicatat dan dianalisa lebih lanjut sesuai dengan variabel-variabel mengenai analisa “teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah sebagai alat ukur penentuan tingkat bagi hasil.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa keadaan pembiayaan mudharabah pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah tidak mengalami kenaikan yang signifikan pada tiap tahunnya. Pengukuran dan penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan-Cirebon, berdasarkan pada pendapatan usaha anggota dimana bagi hasil belum tentu sama setiap bulannya. Implementasi hasil dari analisis teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan-Cirebon dalam pengelolaannya tergolong masih berjalan dengan lancar, karena dilihat dari data perhitungannya dari jangka waktu yang telah ditentukan untuk pengembaliannya masih tepat pada waktunya.

Kata kunci: Teknik perhitungan bagi hasil, pembiayaan mudharabah, tingkat bagi hasil



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS

OTENTITAS SKRIPSI

PERSETUJUAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil	15
B. Konsep Pembiayaan Mudharabah.....	23
C. Landasan Fiqih dan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah	31

BAB III PENGUKURAN TINGKAT BAGI HASIL PADA

PEMBIAYAAN MUDHARABAH KJKS PERAMBABULAN

AL-QOMARIYAH

A. Pengukuran Tingkat Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah	39
B. Metode Penelitian	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.....	49
B. Keadaan Pembiayaan Mudharabah KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.....	59
C. Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.....	63
D. Analisis terhadap Teknik Perhitungan Bagi Hasil	
E. Pembiayaan Mudharabah dalam Menentukan Tingkat Bagi Hasil pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.....	65
F. Analisis Ekonomi	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Sistem keuangan Islam yang bebas bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukkan untuk sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*) dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Sistem keuangan Islam telah berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi Islam adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik berupa bank maupun non bank.

Perekonomian suatu negara memerlukan pengaturan yang terarah dan terpadu sehingga sumber-sumber ekonomi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bekerja sama dalam mengelola dan menghidupkan sumber-sumber ekonomi agar



berhasil dan mempunyai nilai guna yang optimal. Keberadaan lembaga keuangan seperti lembaga perbankan mempunyai peranan penting karena merupakan suatu kebutuhan yang vital bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Masyarakat dengan mudah memanfaatkan pelayanan dan jasa yang disediakan oleh lembaga perbankan.

Bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Selain perbankan, sekarang ini telah banyak berdiri BMT dan koperasi jasa keuangan syariah seiring dengan usaha pendirian bank syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT dan koperasi syariah semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.²

Baitul Mal wa Tamwil dan koperasi syariah merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT dan koperasi adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank.³

Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT dan koperasi jasa

¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

² Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 28.

³ Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 135.



keuangan syariah juga merupakan balai usaha mandiri terpadu yang kegiatan usahanya bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah yang tidak terjangkau oleh dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan oleh para pengusaha kecil dan menengah.⁴

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Ini artinya koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi pemerataan kesejahteraan ekonomi diantara sesama anggota koperasi.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, KJKS juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki ekonomi umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota tersebut yang disebut juga dengan pembiayaan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan al-Qamariyah sebagai lembaga intermediasi yang dipercaya oleh masyarakat sekitar khususnya kabupaten Cirebon, menjadi perantara dari pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Artinya, KJKS Perambabulan al-Qamariyah dipercaya memiliki posisi strategis

⁴ Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183.

dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. Peranan KJKS Perambabulan al-Qamariyah sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah pembiayaan.

Orientasi pembiayaan yang diberikan koperasi adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan koperasi. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Pembiayaan merupakan salah satu hal yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, dimana dalam lembaga keuangan konvensional istilah tersebut dikenal dengan nama *kredit*. Pembiayaan adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan kredit adalah penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan konvensional dengan menggunakan prinsip bunga.

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan untuk menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga dan lembaga selaku pengelola dana serta masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting karena dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh ikut campur didalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberi saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.

Dari penjelasan di atas dengan diberikan kewenangan sepenuhnya pengelolaan usaha pada pengelola dana, dapat dikatakan akad mudharabah merupakan jenis investasi yang mempunyai resiko tinggi. Resiko terhadap penggunaan modal mengenai kesesuaian penggunaannya dengan tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.

Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Karena itu diperlukan suatu teknik atau cara untuk perhitungan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI ALAT UKUR PENENTUAN TINGKAT BAGI HASIL”** (Penelitian pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah Kab. Cirebon).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian akuntansi lembaga keuangan syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif empirik guna meneliti teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas adalah bagaimana analisis teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah dapat menentukan tingkat bagi hasil antara pihak mudharib dan shahib al-maal (KJKS).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana keadaan pembiayaan mudharabah?

b. Bagaimana pengukuran dan penentuan tingkat bagi hasil dan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah?

c. Bagaimana implementasi hasil analisis teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah sehingga dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar?





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang keadaan pembiayaan mudharabah pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah.
- b. Untuk memperoleh data pengukuran tingkat bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah untuk masa sekarang dan yang akan datang dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan penerapannya pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah.
- c. Memperoleh data sejauh mana penerapan atau pelaksanaan dari hasil analisis teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah, sehingga nasabah/ mudharib cukup mampu atau berhasil dalam pengelolaan modalnya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi perusahaan untuk dapat melakukan kerjasama dengan bagi hasil yang sesuai dengan porsinya sebagai alat transparansi bagi nasabah di KJKS.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan dalam praktek perhitungan bagi hasil pada KJKS dalam memberikan informasi bagi para pengambil keputusan di lingkungan KJKS.

c. Kegunaan Akademik

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu tentang akuntansi lembaga keuangan syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pewujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk memenuhi tugas akademik bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi tingkat sarjana Strata 1 (S1), serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, fakultas Syariah jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI).

D. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian yang terdahulu, penelitian dengan judul “Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah sebagai Alat Ukur Penentuan Tingkat Bagi Hasil (Penelitian pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah),” peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa khususnya mengenai teknik perhitungan bagi hasil. Penelitian tersebut dilakukan oleh: 1) Harto Kusumo (NIM. 20030161) yang berjudul “Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah sebagai Alat Ukur untuk Menentukan Tingkat Bagi Hasil pada Bank Muamalat cabang Cirebon,” dari penelitian itu dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:





keadaan pembiayaan mudharabah pada bank Muamalat menggunakan konsep *mudharabah wal murabahah*, pengukuran dan penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah pada bank Muamalat berdasarkan margin dari hasil penjualan penggunaan modal pinjaman, dan implementasi hasil dari analisis teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada bank Muamalat dalam pengelolaannya masih berjalan dengan lancar; 2) Umi Fauziah (NIM. 30.023.5.003) yang berjudul “Analisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa DSN di BMT Khonsa Cilacap,” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan penerapan fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 di BMT Khonsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengambilan sampel probabilitas/ acak (random sampling). Kesimpulannya adalah metode revenue sharing lebih menguntungkan dari pada profit sharing yang ditunjukkan dengan H_0 ditolak karena $t_{hitung} = 10.106 > t_{tabel} = 1.669$, metode revenue sharing yang digunakan di BMT Khonsa telah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing).

Melihat kesimpulan penelitian terdahulu yang ada, untuk penelitian terdahulu yang pertama hanya terbatas menggambarkan mekanisme pembiayaan pada bank Muamalat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang lebih kepada penggunaan teknik bagi hasil dan implementasinya pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Kab. Cirebon. Untuk penelitian terdahulu yang kedua ada perbedaan



variabel yaitu mengenai fatwa DSN dengan alat ukur penentuan tingkat bagi hasil dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif empirik.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan kepada para nasabahnya. Bagi hasil dari nasabah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para penabung. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan bagi hasil bagi nasabah penempatan dana/ pembiayaan.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan."⁵

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah. Namun, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah.

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet. II, h. 18.



Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada akad mudharabah yang banyak diminati oleh nasabah di KJKS Perambabulan al-Qamariah.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁶

Hal yang sangat mendasar dengan konsep mudharabah adalah bahwa secara bisnis konsep ini sangat aman bagi perusahaan dibandingkan dengan sistem bunga. Dengan sistem bagi hasil, apabila keuntungan tinggi, maka bagi hasilpun tinggi. Dan jika keuntungan rendah, maka bagi hasilpun rendah. Karena bunga teknik tidak ditentukan didepan, dihitung diakhir berdasarkan apa yang riil terjadi.

Dalam prakteknya, ketentuan bagi usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad/kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada bank konvensional.

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.⁷ Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil, sebab nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua

⁶ Hendi Suhendi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), cet. IV, h. 69.

⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), cet. I, h. 117.



belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.⁸

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

Adapun mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan)⁹. Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapata tersebut. Sedangkan perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Untuk mencatat mengenai pembiayaan mudharabah ini diaplikasikan dalam akuntansi Islam, meskipun model akuntansi Islam masih belum dikenal oleh orang-orang bank, yang pada dasarnya mengadopsi dan mempraktekan sistem akuntansi

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktisi untuk Lembaga Keuangan, Nasaba, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet. I, h. 134.

⁹ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), cet. II, h. 56-57.

barat, ternyata ada beberapa implikasi akuntansi yang ditemukan sebagai hasil langsung dan konsekuensi logis dari peniadaan bunga. Disatu pihak implikasinya tidak begitu mendasar, dalam arti bahwa mereka tidak dapat mentransmisikan pesan penting dan khusus secara menyeluruh, yakni konsep “amanah” dalam konteks nilai-nilai Islam, dalam bentuk (bahasa) akuntansi. Implikasi itu muncul dalam bentuk, misalnya, margin pendapatan dari pembagian hasil atau pengeluaran, bukannya pendapatan dari bunga dan pengeluaran bunga, dan dalam bentuk simbol-simbol tertentu seperti pendapatan dari pembagian keuntungan, tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah, dan sebagainya. (Iwan Triyuwono, 2000: 212)

Untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul maka disarankan yang dibagihasilkan adalah pendapatan atau hasil bruto. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kontingan atau hasil netto yang dibagihasilkan, dengan catatan biaya-biaya yang dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahannya seperti transportasi debitur/ nasabah, uang muka, atau uang lelah, uang saku dan sebagainya tidak usah dimasukkan untuk mengurangi pendapatan bruto tersebut.

Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan atau kecenderungan negative yang mungkin ditimbulkan oleh nasabah, terutama tidak cocoknya informasi tentang akuntansi pendapatan yang diperolehnya, maka antara lain dapat dilakukan dengan makin mengecilnya nisbah debitur pada bulan-bulan sesudahnya. Sebaiknya untuk mendorong usaha debitur, antara lain dapat diberikan bonus atau semacam insentif



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



kepadanya, setiap dapat mencapai pendapatan sama dengan ataupun melebihi proyeksi hasil yang direncanakan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penulisan dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan konsep sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian bagi hasil, teknik perhitungan bagi hasil, dan tinjauan mengenai pembiayaan mudharabah.

BAB III : Pengukuran tingkat bagi hasil pada pembiayaan mudharabah KJKS Perambabulan Al-Qomariyah. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengukuran tingkat bagi hasil, metode penelitian, latar belakang berdirinya KJKS Perambabulan al-Qamariyah, produk-produk KJKS Perambabulan Al-Qamariyah serta kebijakan operasional KJKS Perambabulan Al-Qamariyah.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan tentang keadaan pembiayaan mudharabah KJKS Perambabulan Al-Qamariyah, tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah KJKS Perambabulan Al-Qamariyah dan analisis terhadap teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah dalam menentukan tingkat bagi hasil pada KJKS Perambabulan Al-Qamariyah.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini dijelaskan tentang Kesimpulan dan saran.



DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Faisal, dkk. *Strategi dan Operasional Bank*. PT Erisco: Bandung. 1996.
- Ahmad Yusuf, Ayus dan Abdul Aziz. *Manajemen Operasional Bank Syariah: Seri Keuangan dan Perbankan Syariah*. STAIN Press Cirebon. 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun. 2009.
- Collin. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2000.
- Djazuli. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. 2. cet. I. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kusumo, Harto. *Skripsi: Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil sebagai Alat Ukur untuk Menentukan Tingkat Bagi Hasil pada Bank Muamalat Cabang Cirebon*. STAIN: Cirebon. 2004.



- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cet. II. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- _____. *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Cet. II. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- _____. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam. 2003.
- _____. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Ramli, Hasbi. *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2005.
- Rivai, Vethzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Cet. IV. Yogyakarta: Ekonisia. 2007.
- Suhendi, Hendi. dkk. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah: untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*.

Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Cet II.

Jakarta. Kencana. 2006.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Cet. II. Jakarta:

Zikrul Hakim. 2004.

<http://aacislamiceconomy.blogspot.com/2009/07/analisis-faktor-faktor-yang.html>.

<http://idb4.wilkipaces.com/file/view/sm4009+ANALISIS+METODE+PERHITUNG+AN+BAGI+HASIL+PADA.pdf>.

